



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-04
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Fungsional Dosen PNS	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USUL KENAIKAN FUNGSIONAL DOSEN PNS



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Roswati, SE., M.Pd Ka. Sub. Bag. Kepegawaian	Ir. Herri Mahyar, MT Ketua Unit Penjaminan Mutu	Munawar, ST, M.T Wakil Direkturr I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-04
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Fungsional Dosen PNS	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Sebagai acuan prosedur usul kenaikan Fungsional Dosen bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Sebagai tahapan proses usul fungsional bagi Dosen lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Untuk mempermudah proses kenaikan fungsional bagi Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya.

Definisi

Kenaikan Fungsional Dosen PNS adalah penghargaan yang diberikan atas tugas tanggung jawab dan wewenang melakukan pendidikan, Penelitian, pengabdian dan penunjang yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul kenaikan Fungsional Dosen PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan fungsional Dosen PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Pengguna

POB ini berlaku bagi setiap dosen PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006;
4. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendaya gunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.Waspan/8/1999;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 081/0/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe;
8. Keputusan Menristek Dikti Republik Indonesia Nomor : 140/M/KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015

